



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **YUDHA NUR CAHYO BIN NYAMIJO**;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Januari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tloko Rt. 12 Rw. 04 Desa Mulyoagung Kec. Balen Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn, tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn, tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA NUR CAHYO bin NYAMIJO bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan diurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 38 (tiga Puluh Delapan) gram patah sarang burung wallet.
 - 1 (satu) lembar audit internal sarang burung wallet tertanggal 18 September 2023.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan CV. PERDANA JAYA An. YUDA NUR CAHYO tertanggal 21 September 2023.
 - 1 (satu) lembar surat / slip gaji karyawan CV. PERDANA JAYA An. YUDA NUR CAHYO tertanggal 21 September 2023

Dikembalikan kepada saksi PRAPTONO Bin SUKARDI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YUDHA NUR CAHYO bin NYAMIJO pada waktu antara bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa masuk kerja di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro selanjutnya sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai operator yaitu membersihkan sarang burung walet selanjutnya dalam proses pembersihan sarang burung walet tersebut ada patahan sarang burung walet yang seharusnya kemudian dicetak seperti mangkok namun Terdakwa yang sudah mempunyai niat jahat untuk mengumpulkan patahan sarang burung walet tersebut dan pada sekitar pukul 16.00 wib (hendak pulang kerja) Terdakwa memasukkan patahan sarang burung walet tersebut ke dalam kantong plastik lalu Terdakwa menyembunyikannya di dalam celana depan (depan perut) dan pada saat hendak meninggalkan pabrik tersebut Terdakwa diperiksa oleh petugas security dan dalam pemeriksaan tersebut petugas security menemukan 1 (satu) kantong plastik yang berisi patahan sarang burung walet dengan berat sekitar 38 gram selanjutnya petugas security melaporkan peristiwa tersebut ke atasan dan selanjutnya dilaporkan ke Polres Bojonegoro selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi patahan sarang burung walet dengan berat sekitar 38 gram tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil patahan sarang burung walet tersebut dengan cara yang sama yaitu menyembunyikannya di dalam celana sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 kali sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan September 2023 kemudian patahan sarang burung walet yang berhasil Terdakwa ambil tersebut selanjutnya dijual kepada orang lain melalui aplikasi Facebook oleh saksi MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI bin M. IMAM ROMLI yaitu :

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet kira-kira dengan berat 200 gram dan terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- dan saksi MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI bin M. IMAM ROMLI diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,-.
- Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet kira-kira dengan berat 200 gram dan terjual dengan harga Rp. 2.000.000,- dan saksi MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI bin M. IMAM ROMLI diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-.
- Pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2023 Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet kira-kira dengan berat 500 gram dan terjual dengan harga Rp. 3.000.000,- dan saksi MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI bin M. IMAM ROMLI diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,-.
- Sehingga dari penjualan patahan sarang burung walet tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.100.000,- dan sudah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhannya.
- Bahwa patahan sarang burung walet tersebut kegunaannya untuk bahan konsumsi makanan/minuman, konsumsi pengobatan dan konsumsi kosmetik sedangkan harga patahan sarang burung walet tersebut adalah :
 - 1 (satu) kg seharga Rp. 12.000.000,-
 - 1 (satu) ons seharga Rp. 1.200.000,-
 - 1 (satu) gram seharga Rp. 100.000,-.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan CV Perdana Jaya di bagian operator yang bertugas membersihkan dan membentuk patahan sarang burung walet menjadi seperti mangkok sejak tahun 2017 dengan gaji dengan sistem borongan dengan rata-rata per hari sekitar Rp. 60.000,- sampai dengan Rp. 70.000,- yang dibayarkan seminggu sekali yaitu pada hari Sabtu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV Perdana Jaya menderita kerugian Rp. 8.400.000,-. (delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau:

Kedua:

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YUDHA NUR CAHYO bin NYAMIJO pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan kesatu diatas, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa masuk kerja di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro selanjutnya sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai operator yaitu membersihkan sarang burung walet selanjutnya dalam proses pembersihan sarang burung walet tersebut ada patahan sarang burung walet yang seharusnya kemudian dicetak seperti mangkok namun Terdakwa yang sudah mempunyai niat jahat untuk mengumpulkan patahan sarang burung walet tersebut dan pada sekitar pukul 16.00 wib (hendak pulang kerja) Terdakwa memasukkan patahan sarang burung walet tersebut ke dalam kantong plastik lalu Terdakwa menyembunyikannya di dalam celana depan (depan perut) dan pada saat hendak meninggalkan pabrik tersebut Terdakwa diperiksa oleh petugas security dan dalam pemeriksaan tersebut petugas security menemukan 1 (satu) kantong plastik yang berisi patahan sarang burung walet dengan berat sekitar 38 gram selanjutnya petugas security melaporkan peristiwa tersebut ke atasan dan selanjutnya dilaporkan ke Polres Bojonegoro selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi patahan sarang burung walet dengan berat sekitar 38 gram tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil patahan sarang burung walet tersebut dengan cara yang sama yaitu menyembunyikannya di dalam celana sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 kali sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan September 2023 kemudian patahan sarang burung walet yang berhasil Terdakwa ambil tersebut selanjutnya dijual kepada orang lain melalui aplikasi Facebook oleh saksi MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI bin M. IMAM ROMLI yaitu :
 - Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet kira-kira dengan berat 200 gram dan terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- dan saksi MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI bin M. IMAM ROMLI diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,-.

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet kira-kira dengan berat 200 gram dan terjual dengan harga Rp. 2.000.000,- dan saksi MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI bin M. IMAM ROMLI diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-.
- Pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2023 Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet kira-kira dengan berat 500 gram dan terjual dengan harga Rp. 3.000.000,- dan saksi MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI bin M. IMAM ROMLI diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,-.
- Sehingga dari penjualan patahan sarang burung walet tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.100.000,- dan sudah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhannya.
- Bahwa patahan sarang burung walet tersebut kegunaannya untuk bahan konsumsi makanan/minuman, konsumsi pengobatan dan konsumsi kosmetik sedangkan harga patahan sarang burung walet tersebut adalah :
 - 1 (satu) kg seharga Rp. 12.000.000,-
 - 1 (satu) ons seharga Rp. 1.200.000,-
 - 1 (satu) gram seharga Rp. 100.000,-.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan CV Perdana Jaya di bagian operator yang bertugas membersihkan dan membentuk patahan sarang burung walet menjadi seperti mangkok sejak tahun 2017 dengan gaji dengan sistem borongan dengan rata-rata per hari sekitar Rp. 60.000,- sampai dengan Rp. 70.000,- yang dibayarkan seminggu sekali yaitu pada hari Sabtu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV Perdana Jaya menderita kerugian Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa YUDHA NUR CAHYO bin NYAMIJO pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan kesatu diatas, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik CV Perdana Jaya, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa masuk kerja di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro selanjutnya sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai operator yaitu membersihkan sarang burung walet selanjutnya dalam proses pembersihan sarang burung walet tersebut ada patahan sarang burung walet yang seharusnya kemudian dicetak seperti mangkok namun Terdakwa yang sudah mempunyai niat jahat untuk mengumpulkan patahan sarang burung walet tersebut dan pada sekitar pukul 16.00 wib (hendak pulang kerja) Terdakwa memasukkan patahan sarang burung walet tersebut ke dalam kantong plastik lalu Terdakwa menyembunyikannya di dalam celana depan (depan perut) dan pada saat hendak meninggalkan pabrik tersebut Terdakwa diperiksa oleh petugas security dan dalam pemeriksaan tersebut petugas security menemukan 1 (satu) kantong plastik yang berisi patahan sarang burung walet dengan berat sekitar 38 gram selanjutnya petugas security melaporkan peristiwa tersebut ke atasan dan selanjutnya dilaporkan ke Polres Bojonegoro selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi patahan sarang burung walet dengan berat sekitar 38 gram tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil patahan sarang burung walet tersebut dengan cara yang sama yaitu menyembunyikannya di dalam celana sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 kali sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan September 2023 kemudian patahan sarang burung walet yang berhasil Terdakwa ambil tersebut selanjutnya dijual kepada orang lain melalui aplikasi Facebook oleh saksi MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI bin M. IMAM ROMLI yaitu :
 - Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet kira-kira dengan berat 200 gram dan terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- dan saksi MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI bin M. IMAM ROMLI diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,-.
 - Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet kira-kira dengan berat 200 gram dan terjual dengan harga Rp. 2.000.000,- dan saksi MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI bin M. IMAM ROMLI diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-.

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2023 Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet kira-kira dengan berat 500 gram dan terjual dengan harga Rp. 3.000.000,- dan saksi MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI bin M. IMAM ROMLI diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,-.
- Sehingga dari penjualan patahan sarang burung walet tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.100.000,- dan sudah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhannya.
- Bahwa patahan sarang burung walet tersebut kegunaannya untuk bahan konsumsi makanan/minuman, konsumsi pengobatan dan konsumsi kosmetik sedangkan harga patahan sarang burung walet tersebut adalah :
 - 1 (satu) kg seharga Rp. 12.000.000,-
 - 1 (satu) ons seharga Rp. 1.200.000,-
 - 1 (satu) gram seharga Rp. 100.000,-.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan CV Perdana Jaya di bagian operator yang bertugas membersihkan dan membentuk patahan sarang burung walet menjadi seperti mangkok sejak tahun 2017 dengan gaji dengan sistem borongan dengan rata-rata per hari sekitar Rp. 60.000,- sampai dengan Rp. 70.000,- yang dibayarkan seminggu sekali yaitu pada hari Sabtu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV Perdana Jaya menderita kerugian Rp. 8.400.000,-. (delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRAPTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di pabrik walet (CV. PERDANA JAYA) Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro tersebut sejak tahun 2017 hingga sekarang ini dan saksi menjabat sebagai staff HRD;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima karyawan karyawan baru dan bertugas jika karyawan ada permasalahan di dalam pabrik;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan bahwa hasil Audit menunjukkan adanya penyusutan jumlah sarang burung walet dari yang belum dirapikan dengan yang setelah dirapikan;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan security untuk lebih teliti dalam memeriksa pegawai yang keluar masuk pabrik;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di pabrik wallet Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, security menangkap Terdakwa selaku karyawan produksi, sarang burung wallet Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro karena mendapati Terdakwa menyembunyikan patahan / serat sarang burung wallet, didalam celananya;
- Bahwa patahan sarang walet yang diambil tersebut sejumlah 38 (tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku sudah beberapa kali mengambil patahan sarang walet dalam jumlah kecil, kemudian patahan tersebut dikumpulkan, ketika telah terkumpul banyak, Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Sholeh untuk menjual sarang burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 kali menyuruh Sholeh untuk menjual yaitu:
 - Pada sekira bulan agustus 2023 berjumlah sekitar 200 gram;
 - Pada sekira bulan agustus 2023 berjumlah sekitar 200 gram;
 - Pada sekira bulan September 2023 berjumlah sekitar 500 gram;
- Bahwa harga patahan sarang burung walet tersebut adalah 1 (satu) kg nya seharga Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah, 1 (satu) ons nya seharga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) gram nya Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang yang di ambil tersebut adalah milik perusahaan yaitu CV. PERDANA JAYA Jalan Jaksa agung suprpto 163 - 165 Kab. Bojonegoro dan pabrik walet terletak di Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. PERDANA JAYA yang bertugas merapikan sarang burung walet;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. PERDANA JAYA menderita kerugian sebesar Rp8.400.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DADANG SUCAHYO NUGRAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Security yang bekerja di CV. Perdana Jaya;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari divisi produksi adanya penyusutan barang yaitu sarang burung walet, selanjutnya setelah dilakukan audit internal bahwa pada bulan September 2023 di dapati penyusutan sarang burung walet sekitar 2.410 gram (2,4 KG), selanjutnya perintah dari staff HRD bahwa security di suruh melakukan pengawasan dengan ketat terhadap para karyawan;
- Bahwa selanjutnya mencari penyebab adanya penyusutan barang tersebut, kemudian pimpinan memerintahkan security untuk melakukan pemeriksaan terhadap karyawan yang akan pulang kerja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di pabrik wallet Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro semua security melakukan pemeriksaan terhadap para karyawan yang hendak pulang ke rumahnya masing masing;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 16.00 Wib tersebut saksi mendapati salah satu karyawan yaitu Terdakwa telah membawa patahan sarang burung walet yang di masukkan di dalam kantong plastik dan di selipkan di celana (depan perut) dan di dapati sejumlah 38 (tiga puluh delapan) gram selanjutnya saksi melaporkan kepada atasan kami (HRD) selanjutnya pimpinan melaporkan kejadian ini ke Polres Bojonegoro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. MULYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas bagian produksi di pabrik wallet Ds. Sukowati Kec.Kapas Kab.Bojonegoro sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi para karyawan yang melaksanakan pekerjaannya merapikan sarang burung wallet;
- Bahwa saksi menerima laporan bahwa salah satu anak buahnya yaitu Terdakwa ditemukan berusaha membawa pulang patahan sarang walet pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di pabrik wallet Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa menerangkan bahwa sudah beberapa kali mengambil patahan sarang walet;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara setelah melaksanakan pekerjaan setiap harinya (membersihkan sarang burung walet) selanjutnya memasukkan patahan sarang burung walet kedalam plastik kecil selanjutnya menyimpan barang tersebut ke dalam celana dalamnya (depan perut) yang kemudian di bawa pulang;
- Bahwa barang yang di ambil tersebut adalah milik perusahaan yaitu CV. PERDANA JAYA Jalan Jaksa agung suprpto 163 - 165 Kab. Bojonegoro dan pabrik walet terletak di Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. MUHAMMAD FAHMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik wallet Ds. Sukowati Kec.Kapas Kab.Bojonegoro sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di pabrik walet Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dan setiap hari saksi bekerja mencetak hasil sarang burung walet, dan selanjutnya pada saat pulang kerja, saksi mengambil patahan sarang burung walet (liur burung walet) lalu saksi bawa tanpa ijin perusahaan lalu saksi masukkan ke celana dalam saksi (depan perut) selanjutnya saksi kumpulkan dirumah dan setelah terkumpul sekitar 200 gram baru saja titipkan kepada Sdr. Sholeh untuk di jual, dan saksi menitipkan kepada Sholeh tersebut sebanyak 3 kali;
- Bahwa sistem pembayaran saksi adalah saksi di gaji harian oleh pabrik wallet tersebut setiap harinya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan di bayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Sabtu, dalam 1 (satu) minggu saksi bekerja 6 (enam) hari yaitu senin S/d sabtu dan untuk hari minggu libur, sehingga dalam 1 (satu) minggu saya mendapatkan gaji sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita pada saksi kalau Terdakwa juga pernah sekitar 3 (tiga) kali mengambil tanpa ijin patahan sarang burung walet dan diberikan pada Sdr.Sholeh untuk menjualkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM BIN PARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik wallet Ds. Sukowati Kec.Kapas Kab.Bojonegoro sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di pabrik walet Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dan setiap hari saksi bekerja mencetak hasil sarang burung walet, dan selanjutnya pada saat pulang kerja, saksi mengambil patahan sarang burung walet (liur burung walet) lalu saksi bawa tanpa ijin perusahaan lalu saksi masukkan ke celana dalam saksi (depan perut) selanjutnya saksi kumpulkan dirumah dan setelah terkumpul sekitar 200 gram baru saja titipkan kepada Sdr. Sholeh untuk di jual, dan saksi menitipkan kepada Sholeh tersebut sebanyak 3 kali;
- Bahwa sistem pembayaran saksi adalah saksi di gaji harian oleh pabrik wallet tersebut setiap harinya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan di bayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Sabtu, dalam 1 (satu) minggu saksi bekerja 6 (enam) hari yaitu senin S/d sabtu dan untuk hari minggu libur, sehingga dalam 1 (satu) minggu saya mendapatkan gaji sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita pada saksi kalau Terdakwa juga pernah sekitar 3 (tiga) kali mengambil tanpa ijin patahan sarang burung walet dan diberikan pada Sdr.Sholeh untuk menjualkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan Terdakwa mendapat upah atau gaji harian dari perusahaan/pabrik walet sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Sabtu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah karyawan operator produksi (membentuk sarang burung wallet dan di bentuk seperti mangkok).
- Bahwa yang menggaji Terdakwa adalah perusahaan/pabrik wallet Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro (CV. PERDANA JAYA);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di pabrik wallet Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet sejumlah 38 (tiga puluh delapan)

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dimana patahan sarang walet tersebut disimpan dalam plastik dan kemudian dimasukkan ke celana Terdakwa untuk dibawa pulang;

- Bahwa selain mengambil barang patahan/serat sarang burung walet tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 tersebut, Terdakwa juga sudah berkali-kali mengambil patahan sarang walet;
- Bahwa patahan sarang walet tersebut kemudian dikumpulkan di rumah Terdakwa dan ketika sudah terkumpul cukup banyak lalu dijual melalui teman Terdakwa yang bernama Sholeh;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual patahan sarang walet melalui Sholeh yaitu:
 - Sekira bulan agustus 2023 berjumlah sekitar 200gram terjual Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan Sholeh di berikan upah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Sekira bulan agustus 2023 berjumlah sekitar 200gram, terjual Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan Sholeh di berikan upah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Sekira bulan September 2023 berjumlah sekitar 500gram, terjual Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan Sholeh di berikan upah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

sehingga total pengambilan patahan/seratan burung walet dari Terdakwa sekitar 900 gram dan total uang hasil penjualan yang diterima Terdakwa adalah Rp5.100.000,00 (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 38 (tiga Puluh Delapan) gram patah sarang burung walet;
- 1 (satu) lembar audit internal sarang burung walet tertanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan CV. PERDANA JAYA An. YUDA NUR CAHYO tertanggal 21 September 2023;
- 1 (satu) lembar surat / slip gaji karyawan CV. PERDANA JAYA An. YUDA NUR CAHYO tertanggal 21 September 2023;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa YUDHA NUR CAHYO BIN NYAMIJO bekerja di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan Terdakwa mendapat upah atau gaji harian dari perusahaan/pabrik walet sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Sabtu;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah karyawan operator produksi (membentuk sarang burung walet dan di bentuk seperti mangkok).
- Bahwa benar yang menggaji Terdakwa adalah perusahaan/pabrik walet Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro (CV. PERDANA JAYA);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di pabrik walet Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet sejumlah 38 (tiga puluh delapan) gram dimana patahan sarang walet tersebut disimpan dalam plastik dan kemudian dimasukkan ke celana Terdakwa untuk dibawa pulang;
- Bahwa benar selain mengambil barang patahan/serat sarang burung walet tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 tersebut, Terdakwa juga sudah berkali-kali mengambil patahan sarang walet;
- Bahwa benar patahan sarang walet tersebut kemudian dikumpulkan di rumah Terdakwa dan ketika sudah terkumpul cukup banyak lalu dijual melalui teman Terdakwa yang bernama Sholeh;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual patahan sarang walet melalui Sholeh yaitu:
 - Sekira bulan agustus 2023 berjumlah sekitar 200gram terjual Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan Sholeh di berikan upah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Sekira bulan agustus 2023 berjumlah sekitar 200gram, terjual Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan Sholeh di berikan upah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn



- Sekira bulan September 2023 berjumlah sekitar 500gram, terjual Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan Sholeh di berikan upah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

sehingga total pengambilan patahan/seratan burung wallet dari Terdakwa sekitar 900 gram dan total uang hasil penjualan yang diterima Terdakwa adalah Rp5.100.000,00 (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa frasa "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Yudha Nur Cahyo bin Nyamijo** dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah perbuatan yang sebab dan akibatnya telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa (*willens dan wittens*);

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan berserta akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan Terdakwa mendapat upah atau gaji harian dari perusahaan/pabrik walet sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Sabtu;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah karyawan operator produksi (membentuk sarang burung walet dan di bentuk seperti mangkok).
- Bahwa benar yang menggaji Terdakwa adalah perusahaan/pabrik walet Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro (CV. PERDANA JAYA);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di pabrik walet Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet sejumlah 38 (tiga puluh delapan) gram dimana patahan sarang walet tersebut disimpan dalam plastik dan kemudian dimasukkan ke celana Terdakwa untuk dibawa pulang;
- Bahwa benar selain mengambil barang patahan/serat sarang burung walet tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 tersebut, Terdakwa juga sudah berkali-kali mengambil patahan sarang walet;
- Bahwa benar patahan sarang walet tersebut kemudian dikumpulkan di rumah Terdakwa dan ketika sudah terkumpul cukup banyak lalu dijual melalui teman Terdakwa yang bernama Sholeh;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual patahan sarang walet melalui Sholeh yaitu:
 - Sekira bulan agustus 2023 berjumlah sekitar 200gram terjual Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan Sholeh di berikan upah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Sekira bulan agustus 2023 berjumlah sekitar 200gram, terjual Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan Sholeh di berikan upah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Sekira bulan September 2023 berjumlah sekitar 500gram, terjual Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan Sholeh di berikan upah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

sehingga total pengambilan patahan/seratan burung walet dari Terdakwa sekitar 900 gram dan total uang hasil penjualan yang diterima Terdakwa

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp5.100.000,00 (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bekerja di CV. Perdana Jaya dan bertugas merapikan patahan-patahan sarang burung walet menjadi semacam mangkok namun Terdakwa malah menjual patahan sarang burung walet yang seharusnya dirapikan oleh Terdakwa dan dibentuk menjadi seperti mangkok dan disetorkan ke perusahaan tersebut, dengan cara Terdakwa mengambil patahan sarang burung tersebut kemudian dibawa pulang dan kemudian dijual tanpa ijin dari perusahaan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur kedua diatas ternyata dilakukan beberapa kali sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di pabrik wallet Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet sejumlah 38 (tiga puluh delapan) gram dimana patahan sarang walet tersebut disimpan dalam plastik dan kemudian dimasukkan ke celana Terdakwa untuk dibawa pulang;
- Bahwa selain mengambil barang patahan/serat sarang burung wallet tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 tersebut, Terdakwa juga sudah berkali-kali mengambil patahan sarang walet;
- Bahwa patahan sarang walet tersebut kemudian dikumpulkan di rumah Terdakwa dan ketika sudah terkumpul cukup banyak lalu dijual melalui teman Terdakwa yang bernama Sholeh;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual patahan sarang walet melalui Sholeh yaitu:
 - Sekira bulan agustus 2023 berjumlah sekitar 200gram terjual Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan Sholeh di berikan upah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Sekira bulan agustus 2023 berjumlah sekitar 200gram, terjual Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan Sholeh di berikan upah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Sekira bulan September 2023 berjumlah sekitar 500gram, terjual Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan Sholeh di berikan upah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total pengambilan patahan/seratan burung wallet dari Terdakwa sekitar 900 gram dan total uang hasil penjualan yang diterima Terdakwa adalah Rp5.100.000,00 (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2 tersebut ditas dilakukan berulang kali, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 38 (tiga Puluh Delapan) gram patah sarang burung wallet;
- 1 (satu) lembar audit internal sarang burung wallet tertanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan CV. PERDANA JAYA An. YUDA NUR CAHYO tertanggal 21 September 2023;
- 1 (satu) lembar surat/slip gaji karyawan CV. PERDANA JAYA An. YUDA NUR CAHYO tertanggal 21 September 2023;

yang telah disita dari saksi PRAPTONO maka dikembalikan kepada saksi PRAPTONO;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan tempatnya bekerja

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudha Nur Cahyo Bin Nyamijo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 38 (tiga Puluh Delapan) gram patah sarang burung wallet;
 - 1 (satu) lembar audit internal sarang burung wallet tertanggal 18 September 2023;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan CV. PERDANA JAYA An. YUDA NUR CAHYO tertanggal 21 September 2023;
 - 1 (satu) lembar surat/slip gaji karyawan CV. PERDANA JAYA An. YUDA NUR CAHYO tertanggal 21 September 2023;Dikembalikan kepada saksi PRAPTONO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H. M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H. M.H.,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.,

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bjn